



PENETAPAN
Nomor 112/Pdt.P/2025/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon :

Nama : **TOHASYAM**;
Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 27 Juli 1982;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Alamat : Dukuh Kemlaten RT. 002 / RW. 003 Desa
Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten
Pekalongan;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan para Saksi;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 19 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 20 Mei 2025, di bawah register perkara Nomor 112/Pdt.P/2025/PN PKI telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon bernama : **MUHAMMAD SHIDQI ALIYAN** anak Kesatu Laki-laki dari Ayah **TOHASYAM** dan Ibu **MISBAROH** lahir di Pekalongan pada tanggal **27 Januari 2018** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-07012020-0067 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 10 Agustus 2021;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon yaitu dari yang tertulis **27 Januari 2018** yang benar adalah **26 November 2016**;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2025/PN PKI



3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan tanggal, bulan dan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, dengan alasan untuk tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;

4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 3326-LT-07012020-0067 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 10 Agustus 2021 yaitu dari yang tertulis **27 Januari 2018** yang benar adalah **26 November 2016**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di muka persidangan yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TOHASYAM, selanjutnya di beri tanda P-1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TOHASYAM, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3326-LT-07012020-0067 tanggal 10 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pasangan suami isteri TOHASYAM dan MISBAROH, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 127/Kel/XI/2016, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata surat-surat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai P-5, selanjutnya surat bukti aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar dua orang Saksi, di bawah sumpah kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Naviatul Ulumiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon bernama TOHASYAM;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dukuh Kemlaten RT. 002 / RW. 003 Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon telah menikah;
- Bahwa Isteri Pemohon bernama MISBAROH;
- Bahwa Pemohon menikah di KUA Talun Kabupaten Pekalongan pada tahun 2017, namun sebelumnya Pemohon sudah menikah siri dengan isteri pemohon tersebut yang bernama MISBAROH;
- Bahwa pada saat itu Pemohon statusnya perjaka, dan MISBAROH statusnya gadis;
- Bahwa Pemohon dan MISBAROH dikarunia 2 (dua) oran anak yaitu yang pertama bernama MUHAMMAD SHIDQI ALIYAN, dan yang kedua bernama: SHAFALUNA MUMTAZAH;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon yang bernama MUHAMMAD SHIDQI ALIYAN yang tercantum dalam akta kelahiran anak tersebut;



- Bahwa dalam akta kelahiran MUHAMMAD SHIDQI ALIYAN tertulis 27 Januari 2018, dan Pemohon akan memperbaiki menjadi 26 November 2016;
 - Bahwa setahu Saksi, tanggal lahir dari MUHAMMAD SHIDQI ALIYAN yang benar adalah 26 November 2016, namun saat dahulu mau masuk sekolah tanggal lahir MUHAMMAD SHIDQI ALIYAN dimudakan menjadi tahun 2018;
 - Bahwa Saksi tahu dan melihat kelahiran MUHAMMAD SHIDQI ALIYAN;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Khumidat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon bernama TOHASYAM;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dukuh Kemlaten RT. 002 / RW. 003 Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon telah menikah;
- Bahwa Isteri Pemohon bernama MISBAROH;
- Bahwa Pemohon menikah di KUA Talun Kabupaten Pekalongan pada tahun 2017, namun sebelumnya Pemohon sudah menikah siri dengan isteri pemohon tersebut yang bernama MISBAROH;
- Bahwa pada saat itu Pemohon statusnya perjaka, dan MISBAROH statusnya gadis;
- Bahwa Pemohon dan MISBAROH dikarunia 2 (dua) oran anak yaitu yang pertama bernama MUHAMMAD SHIDQI ALIYAN, dan yang kedua bernama: SHAFALUNA MUMTAZAH;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon yang bernama MUHAMMAD SHIDQI ALIYAN yang tercantum dalam akta kelahiran anak tersebut;
- Bahwa dalam akta kelahiran MUHAMMAD SHIDQI ALIYAN tertulis 27 Januari 2018, dan Pemohon akan memperbaiki menjadi 26 November 2016;



- Bahwa setahu Saksi, tanggal lahir dari MUHAMMAD SHIDQI ALIYAN yang benar adalah 26 November 2016, namun saat dahulu mau masuk sekolah tanggal lahir MUHAMMAD SHIDQI ALIYAN dimudakan menjadi tahun 2018;

- Bahwa Saksi tahu dan melihat kelahiran MUHAMMAD SHIDQI ALIYAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah agar memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 3326-LT-07012020-0067 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 10 Agustus 2021 yaitu dari yang tertulis **27 Januari 2018** yang benar adalah **26 November 2016**;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan lebih dulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan mengadili perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama TOHASYAM, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor atas nama kepala keluarga TOHASYAM, serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Kemlaten RT. 002 / RW. 003 Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama TOHASYAM bertempat tinggal di Dukuh Kemlaten RT. 002 / RW. 003 Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah di KUA Talun Kabupaten Pekalongan pada tahun 2017, namun sebelumnya Pemohon sudah menikah siri dengan isteri pemohon tersebut yang bernama MISBAROH;
- Bahwa benar pada saat itu Pemohon statusnya perjaka, dan MISBAROH statusnya gadis;
- Bahwa benar Pemohon dan MISBAROH dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama MUHAMMAD SHIDQI ALIYAN, dan yang kedua bernama: SHAFALUNA MUMTAZAH;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon yang bernama MUHAMMAD SHIDQI ALIYAN yang tercantum dalam akta kelahiran anak tersebut;
- Bahwa benar dalam akta kelahiran MUHAMMAD SHIDQI ALIYAN tertulis 27 Januari 2018, dan Pemohon akan memperbaiki menjadi 26 November 2016;
- Bahwa benar tanggal lahir dari MUHAMMAD SHIDQI ALIYAN yang benar adalah 26 November 2016, namun saat dahulu mau masuk sekolah

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2025/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal lahir MUHAMMAD SHIDQI ALIYAN dimudakan menjadi tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah "kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan "Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa perbaikan data statis setiap warga Negara merupakan hak warga Negara yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sepanjang perubahan data tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat setempat serta tidak menimbulkan hukum baru atau memiliki tujuan menghilangkan tanggung jawab dihadapan hukum, oleh karenanya perbaikan data statis setiap warga Negara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari elemen peristiwa penting sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Lahir Nomor: 127/Kel/XI/2016, bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa benar tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon yang ada dalam ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tertulis tanggal, bulan dan tahun lahir 27 Januari 2018, sehingga terdapat kekeliruan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir yang ada di Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut tentunya dapat menimbulkan salah penafsiran tentang identitas seseorang, sehingga untuk kepentingan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dimasa mendatang dan demi kepastian hukum maka perlu dilakukan perbaikan kesalahan ketik tanggal, bulan dan tahun lahir yang ada di Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **27 Januari 2018** yang benar adalah **26 November 2016**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, telah diperoleh fakta-fakta bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik tanggal, bulan dan tahun lahir yang ada di Akta Kelahiran anak Pemohon untuk tertib administrasi dan tidak menyulitkan bagi kepentingan anak Pemohon dikemudian hari, selain itu perbaikan tersebut bukan untuk menghindari kejaran hukum, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kependudukan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang ada didalam Akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 3326-LT-07012020-0067 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 10 Agustus 2021, secara hukum dinyatakan mengalami perubahan, yakni yang sebelumnya tertulis 27 Januari 2018 yang benar adalah 26 November 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Ayat (8) Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi "Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian", sehingga dengan demikian perubahan identitas diri orang yang telah memegang atau telah memiliki KTP-el sebelumnya dapat mengajukan permohonan penggantian atau perubahan data diri pemegang KTP-el ke Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. Kartu izin tinggal tetap (bagi WNA);
- d. Surat keterangan bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, oleh karena Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3326-LT-07012020-0067 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2025/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Agustus 2021 mengalami perubahan identitas tersebut di atas, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk melakukan perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon, dari yang sebelumnya tertulis 27 Januari 2018 yang benar adalah 26 November 2016, serta mencatatnya dalam buku register yang bersangkutan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, oleh karenanya petitum angka 3 yang memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitum pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 3326-LT-07012020-0067 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 10 Agustus 2021 yaitu dari yang tertulis **27 Januari 2018** yang benar adalah **26 November 2016**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **3 Juni 2025**, oleh **Listyo Arif Budiman, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endah Winarni, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya proses	: Rp75.000,00
- Biaya panggilan	: -
- PNPB	: Rp10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya meterai	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp40.000,00

Jumlah

----- +
: Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);